

TERM-TERM KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

Oleh: Winarto

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta

Email: winvenuz2@gmail.com

Abstrak

Kajian terhadap ayat-ayat tentang keadilan akan mengantarkan satu langkah ke depan menuju kepada tujuan itu. Kata al-'adl dengan segala perubahannya dalam Al-Qur`an terulang sebanyak 28 kali, yang disandarkan dalam berbagai hal. Sedangkan kata al-qist maknanya berkisar pada hal yang bertolak belakang. Al-qist berarti adil dari arti ini lahir makna bagian. Kata adil lebih dekat dengan taqwa. Dalam Al-Qur`an, dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari nubuwah (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptannya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. Keadilan dalam Al-Qur`an tidak membedakan satu individu dengan individu lain atau kelompok satu dengan kelompok lain.

Kata Kunci: Tafsir, al-'adl, al-qist, keadilan, kebahagiaan

A. Pendahuluan

Al-Qur`an sebagai sumber ajaran Islam pertama menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Setidaknya, dengan mempelajari dan mengkaji penafsiran Al-Qur`an, kita diharapkan dapat menuju pemahaman makna Al-Qur`an yang lebih komprehensif. Al-Qur`an menyebut dirinya sebagai Huda li al-Nas (petunjuk bagi manusia). Akan tetapi, petunjuk Al-Qur`an tersebut tidaklah dapat ditangkap maknanya bila tanpa adanya penafsiran. Tafsir biasa diartikan dengan al-Idah wa al-Tibyîn (menjelaskan dan menerangkan) atau lebih lengkapnya adalah suatu ilmu yang dengannya kitab Allah dapat dipahami, menerangkan

makna-maknanya dan menerangkan hukum-hukum serta hikmah-hikmahnya. Terkait dengan hasil karya ulama yang berupa tafsir-tafsir tersebut, kalangan peminat studi Al-Qur`an mengenal adanya istilah-istilah tartib (sistematika), manhaj (metode), laun (corak) dan tariqah (aliran). Istilah-istilah tersebut digunakan untuk membantu memahami para pegkaji dan para peminat studi ini ketika akan menetapkan kategori tertentu terhadap hasil dari suatu karya tafsir.

Dalam artikel ini, penulis berusaha mengungkap ayat-ayat Al-Qur`an tentang keadilan, diantaranya terdapat dalam Q.S. an-Nisa [4]:135, QS al-Baqarah [2]: 282 dan Q.S. al-An'am [6]: 152. Dimana, pembahasannya menggunakan metode

maudu'i. Dalam tataran praktis, metode *maudu'i* merupakan langkah yang tepat untuk memberikan alternatif solusi terhadap problem masyarakat yang banyak dan kompleks secara instan dan efektif.

Meminjam statemen Muhammad Quraish Shihab, "Membumikan Al-Qur'an", bukan hal yang tidak mungkin bila kajian penafsiran Al-Qur'an terus berjalan. Dengan demikian Al-Qur'an akan semakin dekat dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kajian terhadap ayat-ayat tentang keadilan akan mengantarkan satu langkah ke depan menuju kepada tujuan itu. Untuk selanjutnya, dapat dipraktikkan dalam tataran praktis menuju pada masyarakat yang harmonis dan indah dibawah payung Al-Qur'an.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Pengertian Keadilan dalam Al-Qur'an

Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang diserap dari bahasa Arab عدل / 'adl. Kata 'adl terambil dari kata عدل / 'adala yang terdiri dari huruf-huruf ع / 'ain, د / dal dan ل / lam. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang yaitu, "lurus dan sama" dan "bengkok dan berbeda". عدل juga berarti berlaku adil (Kamus Al Mufid)

Jadi seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bahkan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah.

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk arti keadilan; yaitu العدل / *al-'adl*, القسط / *al-qist*, الميزان / *al-mîzân* dan lawan kata ظلم / *ẓulm*, meskipun untuk yang terakhir ini yaitu keadilan tidak selalau lawan kata kezaliman. Sayyid Qutbh memberikan penekanan makna *al-'adl* sebagai persamaan yang merupakan asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan bagi Sayyid Qutbh bersifat terbuka, tidak khusus untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu seorang muslim untuk orang non muslim.

Kata *al-'adl* dengan segala perubahannya dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 28 kali, yang disandarkan dalam berbagai hal. Sedangkan kata *al-qist* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf qaf, sin dan tha. Maknanya berkisar pada hal yang bertolak belakang. *Al-qist* berarti adil dari arti ini lahir makna bagian (Nurdin, 2006: 247-248).

Al-'adl, yang berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. *Al-qist* arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. “Persamaan” yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar”. Karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya (Nurdin, 2006: 111-112). Karena itu, kata *al-qist* lebih umum dari pada kata *al-'adl*, dan karena itu pula ketika Al-Qur'an menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qist* itulah yang digunakan. Perhatikan firman Allah berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak *al-qist* (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri”.

Sementara itu, kata *al-mîzân* berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. Oleh karena itu, *mîzân* adalah alat untuk menimbang. Namun dapat pula berarti keadilan, karena bahasa seringkali menyebut alat untuk

makna hasil penggunaan alat itu (Shihab, 1998: 111).

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Al-Qur'an amat beragam, tidak hanya proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan Al-Qur'an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis atau bersikap batin.

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Artinya: Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu). (Q.S. al-An'am [6]: 152).

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)

Al-Qur'an menegaskan bahwa kehadiran para Rasul bertujuan untuk menegakkan kemanusiaan yang adil.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Q.S. al-Hadid [57]: 25).

2. Macam-macam Keadilan dalam Al-Qur'an

Ketiga kata yakni العدل / *al-'adl*, القسط / *al-qist*, الميزان / *al-mîzân* pada berbagai bentuknya digunakan oleh Al-Qur'an dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan dalam Al-Qur'an.

Pertama, adil dalam arti "sama". Dalam Q.S. an-Nisa [4]: 58 dinyatakan bahwa:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Kata "adil" dalam ayat ini bila diartikan "sama" hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama (Shihab, 1998: 113-114).

Dalam artian etimologi, menurut Nurcholish Madjid, adil adalah "tengah" atau "pertengahan". Sehingga orang yang berkeadilan adalah orang yang sanggup berdiri ditengah tanpa secara *a priori* memihak (Madjid, 1992: 512-513).

Kedua, adil dalam arti "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya.

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَكَ بِرَبِّكَ الْكُرْبُ
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ

Artinya: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (Q.S. al-Infithar[82]: 6-7).

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka tidak akan terjadi kesetimbangan (keadilan) (Shihab, 1998: 114).

Ketiga, adil adalah "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberikan pihak lain sesuai haknya

melalui jalan yang terdekat". Lawannya adalah "kezaliman", dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian, menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sesungguhnya merusak permainan (catur) jika menempatkan gajah di tempat raja, demikian ungkapan sastrawan yang arif. Pengertian keadilan ini melahirkan keadilan sosial. Lebih lanjut, Harun Nasution mengatakan bahwa *al-'adl* mengandung arti menentukan hukum dengan benar dan adil juga berarti mempertahankan hak yang benar (Nasution, 1998: 61).

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti "memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu". Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah swt tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya (Shihab, 1998: 116).

Dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan firman-Nya yang

menunjukkan Allah swt sebagai *qâ'im bi alqist* (yang menegakkan kadilan) (Q.S. al-Imran (3): 18), atau ayat lain yang mengandung arti keadilan-Nya seperti:

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Artinya: Dan sekali-kali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hamba-Nya. (Q.S. Fushshilat [41]: 46)

3. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Al-Qur'an

Prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an dapat kita temukan dari penafsiran tentang keadilan dari para mufasir, diantaranya Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Alliyul Qadir Ikhtisari, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an. Beberapa contoh penafsiran tentang keadilan dari para mufasir tersebut adalah sebagai berikut:

1) الْأَمْنَتِ (amanah).

Perintah Allah agar menghukumi dengan adil diantara manusia karena itu merupakan amanat dari Allah. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al An-Nisa' [4]: 58 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut asbabun nuzulnya yakni; perbincangan nabi SAW dengan Usman setelah kemenangan Mekah. Dimana Usman menegaskan bahwa amanat Allah harus disampaikan (As Suyuti, 1986: 106).

Bagi ayat tersebut, walaupun diantara ayatnya yang turun didahului oleh sebab tertentu, tetapi sebab disini secara teoritis tidak mutlak adanya, walaupun secara empiris telah terjadi peristiwanya. Adanya sebab nuzul Al-Qur'an, merupakan salah satu manifestasi kebijaksanaan Allah dalam membimbing hamba-Nya. Dengan adanya asbab al-Nuzul, akan lebih tampak keabsahan Al-Qur'an sebagai penunjuk yang sesuai dengan kebutuhan dan kesangupan manusia (Baidan, 2005: 132).

Dalam ayat tersebut, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut: Firman Allah Ta'ala,

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Apabila kamu menetapkan keputusan diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Penggalan ini merupakan perintah Allah agar menghukum dengan adil diantara manusia. Dalam sebuah hadits dikatakan, “sesungguhnya Allah bersama seorang hakim selama ia tidak curang. Apabila ia curang, maka perkara hukum itu diserahkan kepada Dzat-Nya. Firman Allah Ta'ala,

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يُعْطِيكُمْ بِهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.”

Maksudnya, pengajaran itu berupa perintah untuk menunaikan amanat, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil, dan berbagai perintah serta syariat Allah lainnya yang mulia, sempurna dan komprehensif (Ar Rifa'i, 1999: 738).

2) شُهَدَاءَ لِلَّهِ (bersaksi karena Allah).

Sebagai seorang saksi, hendaknya memberikan kesaksian dengan sah dan tidak menyimpang walaupun dampak negatifnya berpulang pada

diri sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al An-Nisa' [4]: 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ
 شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ
 وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى
 بِهٖمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْا
 اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut asbabun nuzulnya yakni; Ibnu Abi Hatim dari As Sady, berkata: ayat ini turun pada kejadian, dua orang lelaki, masing-masing satu orang melarat dan satu orang kaya. Semula Nabi SAW. berpihak kepada yang melarat, karena Nabi berpendapat, tak mungkin orang melarat berbuat zhalim kepada orang kaya. Kemudian Allah menurunkan ayat, agar bertindak adil atas orang

kaya dan melarat (As Suyuti, 1986: 130).

Dalam ayat tersebut, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menjadi para penegak keadilan sehingga mereka tidak berpaling dari keadilan ke kanan dan ke kiri dan tidak mengkhawatirkan celaan si pencela; dan hendaklah mereka bekerja sama dalam menegakkannya. Firman Allah Ta'ala,

شُهَدَآءَ لِلّٰهِ

“sebagai saksi karena Allah,” yakni laksanakan kesaksianmu itu karena Allah dan guna meraih keridhaannya. Jika demikian, maka kesaksianmu itu sah dan tidak menyimpang. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman,

وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ

“walaupun terhadap dirimu sendiri,” yakni buktikanlah kebenaran itu walaupun dampak negatifnya berpulang pada dirimu karena Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan bagi orang yang menaati-Nya (Ar-Rifa'i, 1999: 816-817).

Sementara itu, menurut Sayyid Quthb ayat di atas merupakan amanat untuk menegakkan keadilan yang

sebenarnya pada semua tempat dan keadaan dan semua manusia baik mukmin ataupun kafir, teman atau musuh, kaya ataupun miskin menurut pandangan Allah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Dan menegakkan keadilan itu tidak karena kebaikan seseorang, golongan atau kelompok dan berusaha untuk melepaskan dari semua kecenderungan, hawa nafsu, kemashlahatan dan penghormatan tetapi semata-mata karena Allah (Quthb, 1992: 776).

3) *كُونُوا قَوَّامِينَ* (menegakkan kebenaran).

Hendaknya janganlah kebencian menyebabkan berlaku tidak adil. Hal ini dijelaskan dalam Q.S.Al-Maidah [5]: 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ
شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شُرَكَآءُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak

adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut asbabun nuzulnya yakni; sebuah peristiwa yang meminta saksi dari Rasulullah, akan tetapi Rasul menolak karena perbuatan yang saksikan merupakan perbuatan zalim (Ar Rifa'i, 1999: 48).

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah menganjurkan agar menegakkan keadilan, juga menjadi saksi dengan adil dan terhadap keadilan, yakni jangan menjadi saksi dalam sesuatu yang tidak adil. Dan jangan karena terdorong oleh rasa kebencian dan permusuhan sehingga berlaku tidak adil. Tetaplah kalian berlaku adil, sebab berlaku adil itulah yang lebih dekat dengan taqwa.

Dan bertaqwalah selalu kepada Allah dalam semua amal perbuatanmu, sungguh Allah mengetahui sedalam-dalamnya amal perbuatanmu semua yang baik akan dibalas dengan baik sedang yang jahat akan menerima akibat balasannya (Ar Rifa'i, 1999: 48-49).

Sementara itu, Quraisy Shihab menafsirkan ayat al-Maidah diatas bahwa dikemukakan dalam konteks

permusuhan dan kebencian, sehingga yang lebih dulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan sesuatu demi karena Allah, karena hal ini yang akan mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian.

Di atas dinyatakan bahwa bahwa adil lebih dekat dengan taqwa. Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika anda merasa kasihan kepada seorang penjahat, anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Karena itu yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman setimpal atasnya (Shihab, 2002: 42).

Sayyid Quthb memberikan penafsiran pada ayat ini bahwa berbuat

adil itu harus yang mutlak tidak karena cenderung kasih sayang atau kebencian pada seseorang juga tidak karena kerabat, kemashlahatan atau hawa nafsu (a-Bukhari, tt: 2856). Keadilan itu muncul hanya karena ketaqwaan kepada Allah SWT (Quthb, 1992: 852).

4). Penggunaan kata ان / in (jika atau seandainya).

Bagi yang meminta putusan, hendaknya meminta putusan yang tegas tidak ragu-ragu. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah [5]: 42:

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ
فَإِنْ جَاءُواكَ فَأَحْكَمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا
وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang adil.

Dalam ayat ini digunakan kata *in/* jika atau seandainya. Kata ini antara lain mengandung makna keraguan akan terjadinya apa yang diberitakan. Dari sini dipahami bahwa sebenarnya ketika orang-orang Yahudi meminta putusan kepada Nabi saw. mereka dalam keadaan ragu atau menduga bahwa Nabi saw. akan memutuskan sesuatu yang menyenangkan mereka, akan tetapi dugaan mereka meleset sehingga mereka menyesal. Sedangkan penggunaan kata tersebut ketika memberi pilihan kepada Nabi saw. memutuskan atau tidak, untuk mengisyaratkan bahwa Nabi saw. tidak antusias untuk memberi putusan, karena Nabi saw. yakin bahwa mereka sebenarnya tidak menuntut keadilan tetapi menuntut sesuatu putusan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka.

Alternatif yang ditawarkan ayat ini kepada Nabi saw. disebabkan karena adanya dua hal yang bertentangan. Dari satu sisi, keharusan menegakkan keadilan menuntut Nabi untuk memberi putusan, tetapi disisi lain, karena mereka sebenarnya bukan menuntut keadilan, maka jika Nabi memutuskan dengan adil, mereka akan menolaknya, dan ini berarti pelecehan terhadap putusan Nabi saw.

5). *أَوْفُوا* / *aufû* (sempurnakan),

Dari segi hasil putusan, keadilan harus menjadikan kedua belah pihak senang dan rela. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-An'am [6]: 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَوَعَدِ
اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّانِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Ayat di atas menggunakan bentuk perintah bukan larangan menyangkut takaran dan timbangan. Ini menurut Thahir Ibn Asyur untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara

sempurna timbangan dan takaran sebagaimana dipahami dari kata *أَوْفُوا* /*aufû* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnannya. Apalagi ketika itu alat-alat ukur masih sangat sederhana.

Kata *al-qist* mengandung rasa senang kedua pihak yang bertransaksi, karena itu ia bukan sekedar berarti adil, apalagi jika ada keadilan yang tidak dapat menyenangkan salah satu pihak. Yang menganiaya tidak akan senang menerima, walau sanksi yang adil. *Qist* bukan hanya adil, tetapi menjadikan kedua belah pihak senang dan rela. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak, karena itu ayat diatas selain memerintahkan penyempurnaan takaran dan timbangan, juga memerintahkan penyempurnaan itu *bi al-qist*, bukan sekedar *bi al-'adl* / dengan adil. Memang di atas penulis menerjemahkan kata *al-qist*, sebagaimana sekian banyak terjemahan dengan adil. Ini karena sangat sulit bagi penulis menemukan padanan kata yang tepat untuk kata *qist* itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing (Shihab, 2002: 345-346).

4. Relevansi Keadilan dalam Al-Qur'an untuk Memahami Isu-isu Kontemporer.

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan (1994: 374). Sedangkan M. Mulyasa mendefinisikan implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Mulyasa, 2004: 93).

Keadilan dalam al-Qur'an akan kita lihat lebih dalam lagi dalam menanggapi masalah-masalah kontemporer, diantaranya adalah:

1. Pembela Kaum *Mustad'afin*

Secara jelas Al-Qur'an menunjukkan keberpihakan terhadap orang-orang miskin dan tertindas. Oleh karena itu, problem kemiskinan dan ketertindasan saat ini lebih mencerminkan kemiskinan, pemiskinan dan penindasan "struktural". Merujuk kepada Q.S. al-Anfal [8]: 26;

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ
 فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
 فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ
 الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, Maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.

Al-Qur'an juga menekankan agar manusia melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, adil dalam mengambil keputusan tanpa pilih kasih dan seterusnya.

Menurut Ibnu Katsir Firman Allah Ta'ala, "jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih menguasai keduanya." Maksudnya, janganlah kamu gentar dalam memberikan kesaksian terhadap orang kaya lantaran kekayaannya dan janganlah kamu menaruh belas kasihan kepadanya lantaran kemiskinannya, karena Allah lebih menguasai keduanya daripada kamu. Firman Allah, "maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk menyimpang." yakni janganlah kepentingan pribadi,

fanatisme dan kebencian itu mendorongmu untuk meninggalkan keadilan dalam berbagai persoalanmu, namun tegakkanlah keadilan itu (Ar Rifa'i, 1999: 816-817).

2. Pluralisme Agama

Al-Qur'an memerintahkan untuk bersikap adil kepada semua manusia. Hal ini ditegaskan Allah dalam surah an-Nisa [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berkehendak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Sayyid Quthb menafsirkan ayat di atas bahwa keadilan itu bersifat mutlak yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan diantara sesama kaum muslimin dan

terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang Arab ataupun orang *ajam* (non Arab) (Quthb, 1992 :690)

Pluralisme Qur'anik diungkapkan melalui janji peyelamatan terhadap orang-orang yang beragama selain agama islam (Q.S. al-Baqarah [2]: 62).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّٰلِحِينَ وَالصَّٰبِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Demi keadilan, perbedaan agama harus diatasi untuk memungkinkan tegaknya tata kehidupan berdampingan secara

damai dengan umat agama lain (Azizy, 2005: 140). Oleh karenanya, bersikap adil tanpa membedakan agama yang satu dengan yang lain seperti yang dikatakan sayyid Quttub adalah keharusan.

Perintah Allah pada ayat berikut: “Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku” (*Lakum diinukum wa liyadiin*). Dalam hal ini, perintah Allah berlaku baik bagi setiap orang muslim maupun bagi semua orang yang memeluk agama tersebut. Jadi, antara semua agama yang ada di dunia secara makro harus ada sikap saling menghormati, tanpa “kehilangan” keyakinan akan “kebenaran” masing-masing. Inilah prinsip hubungan antar agama secara makro bagi setiap orang (Majelis Tarjih, 2000: 55-56).

C. Simpulan

Dalam Al-Qur'an, dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari nubuwwah (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptannya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan

masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi.

Keadilan dalam Al-Qur`an tidak membedakan satu individu dengan individu lainya atau kelompok satu dengan kelompok lainya. Mereka adalah manusia yang hidup dalam suatu kodrat kemajemukan. Karenanya, Al-Qur`an sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Persepsi semacam itu

sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan yang maha adil. Allah sebagai sumber keadilan itu sendiri, lalu sudah sepentasnya Al-Qur`an yang menjadi firman-Nya juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy , A Qadri dkk, 2005, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baidan, Nasruddin, 2005, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- E. Mulyasa, 2004, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Madjid, Nurcholish, 1992, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, cet.I, Jakarta: Paramadina.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, 2000, *Tafsir Tematik Al-Qur`an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM
- Nasution, Harun, 1998, *Islam Rasional*, cet.v, Bandung: Mîzân
- Nurdin , Ali, 2006, *Quranic Society, Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur`an*, Jakarta: Erlangga
- Quthb, Sayyid,1992, *Fi Zhilal al-Qur`an*, Jilid II, Kairo: Dar al-Syuruq
- ar-Rifa'i , Muhammad Nasib, 1999, *Tafsir al-Alliyul Qadir Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani
- Muhammad Nasib ar-Rifa'i, 1999, *Tafsir al-Alliyul Qadir Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid III, Gema Insani: Jakarta
- Shihab, M. Quraish, 1998, *Wawasan Al-Qur`an*, Bandung: Mîzân
- _____, 2002, *Tafsir al-Misbah*, Vol.3, Jakarta: Lentera Hati
- _____, 2002, *Tafsir al-Misbah*, Vol.4, Jakarta: Lentera Hati
- As-Suyuthy, Imam, 1986,, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turun Al-Qur`an*, Terj. Rohadi Abu Bakar, Semarang: Wicaksana-Berkah Illahi
- Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II, Jakarta: Balai Pustaka